

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 841/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Jelasa tanggal 02 Desember 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 841/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 02 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Taufiq Bin Supaat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 02 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt.001 Rw.001 Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 841/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 02 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Yuningsih Binti Giman Sebagai Penggugat;
Melawan**

Muhammad Taufiq Bin Supaat Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Muhammad Taufiq Bin Supaat**) terhadap Penggugat (**Sri Yuningsih Binti Giman**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.